



Bentangan

Majelis Tolak Gugatan PTPN V Mesti Kembalikan Lahan Masyarakat Adat Pantai Raja

Pendahuluan

Sekitar Agustus 2020, masyarakat adat Pantai Raja berbondong-bondong mengangkut peralatan rumah ke lahan inti PTPN V Kebun Sei Pagar. Mereka bangun tenda darurat dan tinggal di sana selama hampir satu bulan. Masak, makan, ibadah hingga tidur mereka lakukan di kebun. Masyarakat juga sempat menahan mobil tangki minyak mentah keluar masuk kebun, bahkan melarang adanya pemanenan sawit di sekitar kebun inti yang diklaim.

Aksi masyarakat adalah imbas dari sikap direksi PTPN V yang tak kunjung mengembalikan lahan mereka yang dirampas 30 tahun lalu. Termasuk respon atas ingkarnya PTPN V terhadap beberapa perjanjian yang pernah disepakati. Penghujung aksi, PTPN V akhirnya bersedia dia ajak berunding dengan catatan, masyarakat sedia keluar dan mengemas barang-barangnya dari kebun.

Namun, yang terjadi sebaliknya. PTPN V justru menggugat 14 perwakilan masyarakat yang dianggap sebagai provokator. PTPN V merasa rugi sebanyak Rp 14.506.392.641 gara-gara aktivitas perkebunan mereka terhenti selama 23 hari aksi berlangsung. Tak hanya itu, PTPN V juga melaporkan 14 orang tersebut ke Ditreskrimsus Polda Riau atas pendudukan lahan tanpa izin. Mereka diduga melanggar UU Perkebunan.

Gugatan PTPN V melawan masyarakat adat Pantai Raja berlangsung di Pengadilan Negeri Bangkinang. Setelah mentok pada proses mediasi, gugatan tersebut masuk pada sidang pembuktian dari masing-masing pihak. Majelis Hakim juga melaksanakan sidang lapangan meninjau lokasi sengketa.

Selama persidangan, PTPN V (penggugat) mengajukan tiga saksi, sedangkan kuasa hukum masyarakat adat Pantai Raja (tergugat) menghadirkan empat saksi. Sidang tatap muka berlangsung 11 kali. Selain itu, juga ada yang berlangsung secara elektronik. Berikut secuil hasil pantauan sidang Tim Senarai berikut analisisnya.

Majelis Hakim

Riska Widiana—ketua
Syofia Nisra—anggota
Ferdinand—anggota

Penggugat

Nama : PT Perkebunan Nusantara V (PTPN.V)
Alamat : Jalan Rambutan No 43 Pekanbaru

Bertindak atas nama perusahaan;

Nama : Jatmiko K Santoso
Jabatan : Direktur PTPN V



Jenis gugatan : Perbuatan Melawan Hukum

Bertindak atas nama kuasa penggugat :

Wahyu Awaludin
Chandra Saputra
Harda Yani
Elvan A Sembiring

Tergugat

Bakhtiar
Ali Amran
M Yunis
Abu Salim
Abadilah
Barisno
Rusdianto
Paidi
Djamalus
Putra Abadi
Jufrizal
Dendi Zulheri
Zaini
Gusdianto

Kesemuanya merupakan warga dan perwakilan masyarakat Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kampar.

Bertindak Atas Nama Kuasa Tergugat

Putra Abadi
Gusdianto
Zayanti

Turut Tergugat

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, Alamat Jl Letnan Boyak No 18, Langgini Kec Bangkinang, Kampar.
Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok 1, Lt 4 Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Tabel Kesaksian

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Muhammad marto	Jasa Pengamanan PT Jaya Wira Manggala	Mei sampai Desember 2020 pernah dikerjakan di Kebun Sei Pagar PTPN V. Dia menyaksikan langsung aksi warga Pantai Raja menduduki lahan Afdeling 1 Sei Pagar, lebih kurang 20 hari lamanya. Katanya,

			<p>warga bangun tenda, blokir jalan, tutup portal dan larang panen sawit. Sehingga mobil angkut minyak mentah dan cangkang sawit tak bisa keluar kebun. Buah sawit yang sempat dipanen juga busuk di bawah pohon</p> <p>Link: https://senarai.or.id/pantau/saksi-warga-duduki-lahan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=uHHDNVz4FAG</p>
2	Ayin Fahmi Masduki	Jasa Pengamanan PT Jaya Wira Manggala	<p>Tak ada aksi kekerasan hanya saja beberapa kali terjadi adu mulut antara warga dengan petugas keamanan perusahaan dan aparat. Selama itu juga, empat mobil angkut minyak mentah dan cangkang sawit sempat tak bisa keluar, sebelum warga membongkar tenda yang dibangunnya di tengah jalan.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/pantau/saksi-warga-duduki-lahan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=uHHDNVz4FAG</p>
3	Zarkani Hamid	Mantan Karyawan PTPN V	<p>Di sana dulunya kawasan hutan dan hanya ada Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atasnama PT Umar Kasim. Dia tidak pernah melihat bentuk semula lokasi itu, atau seperti apa tutupan areal sebelum PTPN V menebang dan membuka lahan buat tanam sawit. Setahunya, PTPN V punya Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.856.841 ha. Berdasarkan arsip yang pernah dibacanya, sertifikat tersebut diperoleh setelah pada 1999 Panitia B memeriksa areal yang dimohonkan PTPN V.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/pantau/saksi-lahan-ptpn-v-ber-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=zG3q_BHWVCY</p>
4	Pemeriksaan Setempat		<p>Majelis minta, masing-masing pihak menunjukkan batas-batas lahan yang diklaim. Antara PTPN V dan perwakilan masyarakat yang digugat memiliki titik koordinat yang berbeda, namun masih dalam luasan 150 hektar yang disengketakan.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/pantau/hakim-tinjau-lahan-sengketa/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=jWeKbocJFwo</p>
5	Khairud Zaman	Kades Pantai Raja	<p>Dia tak tahu HGU PTPN V. Katanya, perusahaan tidak pernah melibatkan masyarakat apa lagi pemerintah desa sebelumnya, saat BPN meninjau areal yang diajukan untuk dapat sertifikat HGU. Justru, dia baru tahu lahan PTPN V telah ber-HGU</p>

			<p>pada 2001 setelah masyarakatnya digugat. Berdasarkan kronologisnya, pemeriksaan tanah oleh panitia berlangsung pada 30 September 1999. Artinya, PTPN V mengurus HGU setelah terbitnya perjanjian 6 April 1999.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-ptpn-v-tebang-kebun-karet-masyarakat/</p> <p>Video : https://www.youtube.com/watch?v=F8Xd3_QxJjk</p>
6	Putra Ginta	Masyarakat Pantai Raja	<p>Orangtuanya punya kebun karet sebesar betis orang dewasa seluas 9 hektar. Seluruhnya telah lenyap ditebang PTPN V, saat malam hari. Dia tak tahu letak persisnya, tapi ibunya pernah bilang kebun itu berbatasan dengan salah satu sungai alam. Katanya, orangtua masa itu juga tidak mengenal surat menyurat sebagai bukti kepemilikan lahan.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-ptpn-v-tebang-kebun-karet-masyarakat/</p> <p>Video : https://www.youtube.com/watch?v=F8Xd3_QxJjk</p>
7	Rohani	Masyarakat Pantai Raja	<p>Setelah berhasil membuka lahan lebih kurang 21 ha, pada 1983 Rohani dan Suaminya Marso kembali ke rumah. Alasan utamanya, karena Marso menderita sakit. Sejak itu mereka bolak-balik dari rumah ke kebun dengan jarak lebih kurang 13 kilometer. Mulai saat itu juga, atau sekitar 1984, mereka harus berhadapan dengan PTPN V. Pasalnya, alat berat perusahaan diam-diam pada malam hari menumbang kebun karet masyarakat.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/pantau/perempuan-pantai-raja-cerita-ptpn-v-caplok-kebun-mereka/</p> <p>video: https://www.youtube.com/watch?v=59PP4gEHkTA</p>
8	Pikno	Masyrakat Pantai Raja	<p>Kebun mereka ditumbang pada malam hari dan paginya tinggal bekas tebang. Dia, suami maupun anak laki-laknya hanya bisa menangis melihat keadaan itu. Dia, mengenang jerih payah suaminya membuka kebun _amper masih hutan lebat. Kala itu, suaminya pernah tertimpa pohon dan _amper sesat saat hendak kembali ke rumah.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/pantau/perempuan-pantai-raja-cerita-ptpn-v-caplok-kebun-mereka/</p> <p>video: https://www.youtube.com/watch?v=59PP4gEHkTA</p>

No	Tanggal	Alasan Penundaan
1	19 Mei 2021	Saksi penggugat tidak hadir.
2	16 Juni 2021	Saksi tergugat tidak hadir.

Muhammad Marto

Dia sempat kerja di perusahaan jasa pengamanan, PT Jaya Wira Manggala (JWM). Selama Mei sampai Desember 2020 ditempatkan di kebun PTPN V. Untuk mengenal batas-batas wilayah kerjanya, dia pernah ditunjukkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan tersebut.

Agustus tahun lalu, sebagai komandan pleton regu pengamanan, dia menyaksikan langsung aksi warga Pantai Raja menduduki lahan Afdeling 1 Sei Pagar, lebih kurang 20 hari lamanya. Katanya, warga bangun tenda, blokir jalan, tutup portal dan larang panen sawit. Sehingga mobil angkut minyak mentah dan cangkang sawit tak bisa keluar kebun. Buah sawit yang sempat dipanen juga busuk di bawah pohonnya.

Dia, semula belum mengenal warga tersebut. Setelah manager PTPN V dua kali berunding di lokasi aksi, tepatnya di lapangan bola, satu persatu dari mereka terutama tokoh masyarakat yang jadi perwakilan mulai dikenalnya. Termasuk beberapa orang yang jadi tergugat. Tapi, dia mengira Gusdianto—salah seorang tergugat—tokoh masyarakat, padahal adalah advokat yang dampingi warga.

Selama aksi berlangsung, dia melihat dan mendengar masyarakat menuntut PTPN V kembalikan lahan 150 ha yang berada di lahan inti perusahaan tersebut. Dia tidak tahu sejarah sengketa lahan itu termasuk sejumlah kesepakatan yang pernah dibuat antara kedua pihak. Saat ini, dia tidak kerja di PTPN V lagi.

Ayin Fahmi Masduki

Dia juga berasal dari perusahaan penyedia jasa pengamanan yang sama dengan Marto dan ditempatkan di PTPN V. Awal tugas, dia juga disodorkan HGU dan HGB perusahaan negara itu sebelum mengamankan wilayah kerja inti dan plasma perusahaan.

Dia juga menyaksikan aksi warga menduduki lahan inti PTPN V di Afdeling 1 Sei Pagar. Selama berlangsung, sejumlah polisi dan TNI ikut berjaga. Tak ada aksi kekerasan hanya saja beberapa kali terjadi adu mulut antara warga dengan petugas keamanan perusahaan dan aparat. Selama itu juga, empat mobil angkut minyak mentah dan cangkang sawit sempat tak bisa keluar, sebelum warga membongkar tenda yang dibangunnya di tengah jalan.

Katanya, warga menuntut PTPN V kembalikan lahan 150 ha. Seperti Marto, dia juga tak tahu dan paham soal sengketa lahan yang sudah berlangsung 20 tahun lebih tersebut. Dia juga tak mengenal warga setempat yang sudah turun-temurun di sana.

Zarkani Hamid



Dia mantan karyawan PTPN V. Mulai kerja pada 1982 hingga 2011. Sempat menduduki posisi krani, kemudian bagian keuangan beberapa tahun sebelum diangkat jadi Asisten Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga selesai masa tugas.

Setahunya, PTPN V punya Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.856.841 ha. Berdasarkan arsip yang pernah dibacanya, sertifikat tersebut diperoleh setelah pada 1999 Panitia B memeriksa areal yang dimohonkan PTPN V. Katanya, dalam catatan itu dijelaskan, lokasi tersebut belum ada dikuasai pihak mana pun termasuk tanaman masyarakat.

“Di sana dulunya kawasan hutan dan hanya ada Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atasnama PT Umar Kasim,” jelas Zarkani. Dia tidak pernah melihat bentuk semula lokasi itu, atau seperti apa tutupan areal sebelum PTPN V menebang dan membuka lahan buat tanam sawit.

Dia juga baru dengar sengketa lahan antara masyarakat Pantai Raja dengan PTPN V sekitar 2010. Seingatnya, masyarakat desa lain yang ada di sekitar PTPN V juga ikut konflik. Solusinya, mereka dibuatkan kebun sawit dengan pola KKPA. Ada juga dikasih sagu hati berupa: uang tunai, beberapa ekor sapi sampai dibangun sekolah.

Sebaliknya, masyarakat Pantai Raja tidak mau negosiasi atau terima pengganti apapun selain ingin lahannya kembali. “Perusahaan juga tidak mau kasih ganti rugi karena dalam pelaksanaan program PIR tak ada kewajiban lakukan itu,” ujar Zarkani.

Zarkani pernah jadi penengah dengan fasilitasi sejumlah utusan masyarakat jumpai direksi PTPN V lewat Kabag Hukum perusahaan. Tidak ada tindak lanjut setelah pertemuan kala itu terlaksana.

Terakhir kali, setelah pensiun, Zarkani dapat kabar dari WhatsApp Grup bekas karyawan PTPN V, bahwa masyarakat menempati kebun Afdeling 1 Sei Pagar dengan dirikan tenda dan bermalam di sana. Aksi itu sekaligus menghambat aktivitas panen dan angkutan minyak mentah untuk beberapa hari.

Khairud Zaman

Dia Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kampar, Riau. Saat PTPN V datang, sekitar 1984, dia sedang jalani pendidikan sekolah dasar. Tiap hari, dia mengayuh sepeda dari rumah ke sekolah melewati hamparan kebun masyarakat. Namun, ketika PTPN V memabat pohon-pohon karet tersebut, masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian. Kebun orangtuanya termasuk yang jadi sasaran. Imbasnya, dia harus putus sekolah karena tak punya biaya.

Tiap-tiap masyarakat punya kebun belasan hingga puluhan hektar. Mereka tidak mengenal surat menyurat atas kepemilikan kebun tersebut. Mereka hanya menandai batas kebun masing-masing dari alam, seperti sungai, pohon alam atau parit-parit batas yang dibuat sendiri.

Sebagai putra asli kelahiran Pantai Raja, dia mengikuti terus gejolak ditengah masyarakat. Termasuk ikut dalam tiap gerakan menuntut PTPN V kembalikan hak masyarakat. Misalnya, pada 6 April 1999. Waktu itu, masyarakat menuntut PTPN V agar ganti rugi Rp 2 miliar atas perampasan kebun atau kembalikan lahan seluas 1.013 hektar. PTPN V hanya mau bayar sagu hati sebesar Rp 100 juta, namun ditolak oleh masyarakat.

Debat panjang dalam pertemuan saat itu pun melahirkan pengakuan dari PTPN V sendiri. Direktur Produksi PTPN V SN Situmorang menyatakan, hanya 150 hektar kebun masyarakat yang terkena



program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), tepatnya di kebun inti Afdeling 1 Sei Pagar. Pengakuan itulah yang dituntut masyarakat sampai saat ini, karena tak kunjung dibuktikan oleh PTPN V.

Nasib masyarakat Pantai Raja berbeda dengan masyarakat desa lainnya. Gejolak yang juga timbul dari masyarakat desa tersebut diredam oleh PTPN V dengan membangun kebun sawit polda KKPA disertai sugu hati Rp 250 juta. Padahal, kata Khairud Zaman, kebun masyarakat Desa Sungai Pagar yang ikut bergejolak tidak tersentuh sama sekali oleh program PIR yang dijalankan PTPN V.

Sementara itu, gejolak masyarakat Pantai Raja semakin berlarut. Sekitar 2016, beberapa tokoh masyarakat coba menguatkan kembali perjuangan masyarakatnya dengan membentuk Gerakan Masyarakat Pantai Raja (Gempar). Untuk mengurus langkah-langkah perjuangan, mereka beri kuasa pada sejumlah nama. Dia termasuk pemberi kuasa dan menjadikan kantornya sebagai posko Gempar.

Pada 2019, Komnas HAM merespon surat yang dilayangkan Gempar. Setelah mendatangi kantor Desa Pantai Raja, Komnas HAM fasilitasi perwakilan masyarakat dan PTPN V di kantor Bupati Kampar. Di sana buat kesepakatan baru. PTPN V akan membangun kebun plasma 150 hektar plus 250 hektar buat masyarakat. Masing-masing pihak difasilitasi oleh Pemda Kampar diberi waktu cari lahannya selama sembilan bulan.

Lokasinya sempat ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Tapi, dua bulan jelang masa perjanjian berakhir, Tim Gempar menemui manager PTPN V. Mereka berunding untuk mendapati kejelasan rencana pembangunan kebun sawit buat masyarakat adat Pantai Raja yang sudah menunggu hampir 40 tahun. Namun, sang manager itu justru pindah tugas dan pembahasan kebun 400 hektar terhenti kembali tanpa kepastian. Padahal, selama mencari lahan, masyarakat tidak meminta duit dari perusahaan, alias pakai dana pribadi atau iuran masyarakat.

Puncaknya, Agustus 2020, selama 22 hari, masyarakat ramai-ramai menduduki lahan PTPN V di Afdeling 1. Mereka dirikan tenda, memasak, beribadah dan bermalam di sana. Satu hari, mereka sempat melarang PTPN V panen sawit dan sempat menahan mobil minyak mentah untuk lewat di sekitar tempat aksi.

Dia, beberapa kali hadir di tengah masyarakat dan memastikan warganya tidak berbuat sesuatu apapun yang akan menimbulkan dampak hukum. Katanya, masyarakat juga sudah beritahu kepolisian setempat ketika hendak aksi pendudukan lahan.

Masyarakat tinggalkan tempat tersebut setelah sekretaris Tim Gempar menyampaikan, bahwa PTPN V akan sedia berunding kembali. Tapi, beberapa hari setelah itu, perwakilan masyarakat justru digugat dan dilaporkan ke Polda Riau.

Dia tak tahu HGU PTPN V. Katanya, perusahaan tidak pernah melibatkan masyarakat apa lagi pemerintah desa sebelumnya, saat BPN meninjau areal yang diajukan untuk dapat sertifikat HGU. Justru, dia baru tahu lahan PTPN V telah ber-HGU pada 2001 setelah masyarakatnya digugat. Berdasarkan kronologisnya, pemeriksaan tanah oleh panitia berlangsung pada 30 September 1999. Artinya, PTPN V mengurus HGU setelah terbitnya perjanjian 6 April 1999.

Putra Ginta

Dia salah satu masyarakat Pantai Raja yang ikut dalam aksi pendudukan lahan Afdeling Sei Pagar. Selama di lokasi, dia dan masyarakat lainnya tidak mengganggu aktivitas PTPN V. Dia juga beri kuasa pada Tim Gempar dalam mengurus masalah sengketa lahan tersebut.



Dia salah seorang ahli waris lahan. Orangtuanya yang telah meninggal dunia juga termasuk korban pengusuran lahan oleh PTPN V. Meski waktu itu masih merangkak, tapi jelang beranjak dewasa, dia masih ingat dengan cerita orangtuanya saat tak mampu melawan perusahaan. Gara-gara itu juga, dia tak bisa melanjutkan pendidikan kecuali sebatas sekolah menengah pertama.

Orangtuanya punya kebun karet sebesar betis orang dewasa seluas 9 hektar. Seluruhnya telah lenyap ditebang PTPN V, saat malam hari. Dia tak tahu letak persisnya, tapi ibunya pernah bilang kebun itu berbatasan dengan salah satu sungai alam. Katanya, orangtua masa itu juga tidak mengenal surat menyurat sebagai bukti kepemilikan lahan.

Rohani

Dia, bersama suaminya, Marso, membuka lahan sekitar 1975. Mulanya, mereka menebang hutan lebat dengan tegakan pohon sebesar drum, hanya menggunakan parang. Tanaman awal berupa padi dan setelahnya diganti dengan pohon karet. Di sela-sela itu, atau di sekitar pondokan mereka tanam pisang, ubi maupun durian.

Rohani dan Marso sempat bermukim atau mendirikan tempat tinggal sementara di kebun karetnya. Bahkan, anak keduanya lahir di gubuk tersebut. Setelah berhasil membuka lahan lebih kurang 21 ha, pada 1983 mereka kembali ke rumah. Alasan utamanya, karena Marso menderita sakit.

Sejak itu mereka bolak-balik dari rumah ke kebun dengan jarak lebih kurang 13 kilometer. Mulai saat itu juga, atau sekitar 1984, mereka harus berhadapan dengan PTPN V. Palsunya, alat berat perusahaan diam-diam pada malam hari menumbang kebun karet masyarakat.

Marso, yang baru setengah sembuh tak tinggal diam mendengar kabar tersebut. Rohani masih ingat, kala itu, dia harus menemani sang suami ke kebun untuk mempertahankan harta mereka satu-satunya. Bahkan, Marso beberapa kali tumbang dan pinsan selama menghadang alat berat perusahaan.

Marso, yang terbiasa berbahasa batak termasuk nias, turut menjadi penolong sehingga tak seluruh kebunnya diusik. Dia berkomunikasi dengan pekerja PTPN V dengan dua bahasa itu dan beberapa kali menantang bos pekerja, supaya turun langsung menghadapinya maupun masyarakat adat Pantai Raja yang jadi korban.

Selain itu, Marso juga berupaya membentengi kebunnya dengan parit, sehingga alat berat tidak bisa merambah kebun karet yang susah payah digarapnya. Sampai saat ini, beberapa hektar kebun karet tersisa masih berdiri menjulang, di kelilingi kebun sawit plasma PTPN V.

Kini, kebun itu diurus oleh anak-anaknya. Namun, kian hari jumlahnya terus berkurang karena terpaksa dijual buat memenuhi kebutuhan terutama yang mendesak dalam keluarga itu. Dia, sudah delapan tahun tak menengok kebun itu.

Pikno

Dibanding Rohani, dia lebih duluan membuka lahan di sekitar lokasi yang kini telah berubah jadi sawit PTPN V. Sekitar 1971. Banyak masyarakat adat Pantai Raja yang berladang dan membangun kebun karet di areal yang dicaplok perusahaan negara itu.



Beda dengan Rohani, Pikno dan suaminya memang tidak tinggal di kebun selama membuka lahan. Mereka bolak-balik ketika hendak mengolah atau menderes karet saja. Sehingga dia tak pernah bertemu langsung dengan pekerja PTPN V yang menumbang pohon-pohon karet masyarakat.

Katanya, kebun mereka ditumbang pada malam hari dan paginya tinggal bekas tebang. Dia, suami maupun anak laki-laknya hanya bisa menangis melihat keadaan itu. Dia, mengenang jerih payah suaminya membuka kebun ketika masih hutan lebat. Kala itu, suaminya pernah tertimpa pohon dan hampir sesat saat hendak kembali ke rumah.

Ribuan hektar kebun masyarakat adat Pantai Raja dirambah PTPN V tanpa ganti rugi. Mereka meratakan kebun karet masyarakat pun tanpa pemberitahuan apalagi perundingan. Saat ini, masyarakat hanya menuntut pengembalian 150 ha saja yang pernah diakui direksi PTPN V pada 6 April 1999, meski sangat tak sebanding dengan luasan yang telah dirampas.

Pikno tak seberuntung Rohani. Seluruh kebun garapannya justru tak bersisa dan meninggalkan jejak. Susahnya hidup kala itu, karena hanya makan ubi, jagung dan pisang yang selalu terkenang dalam ingatannya.

Temuan dan Analisis

1. PTPN V Caplok Lahan Warga

Sekitar 1971, Pikno dan suami membuka hutan di Pantai Raja. Mereka tanam padi, ubi dan pisang. Selanjutnya diganti dengan pohon-pohon karet yang semakin hari kebunnya semakin luas. Selain Pikno, Rohani dan suaminya juga buka hutan buat kebun, dimulai sekitar 1975. Rata-rata, masyarakat adat Pantai Raja sudah berkebun sejak tahun 70-an. Sebelum tanam karet, mereka selalu memulainya dengan bertanam padi dan tanaman kehidupan lainnya.

Namun, memasuki tahun 80-an. Kehidupan masyarakat adat Pantai Raja mulai dirundung kecemasan bahkan pertikaian. Pasalnya, PT Perkebunan Nusantara V membatat kebun karet masyarakat yang sedang menuai hasil. Atasnama program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), perusahaan negara tersebut hendak membangun perkebunan kelapa sawit skala besar. Luas yang diperintahkan negara 21 ribu hektar, namun PTPN V hanya sanggup menyelesaikan pekerjaannya sekitar 8 ribu hektar lebih.

Selanjutnya, sekitar 6 ribu hektar kebun sawit yang sudah terbangun dibagi-bagi ke masyarakat transmigrasi dan masyarakat asli sekitar yang bersedia bergabung dengan program pemerintah. Sisanya, diperuntukkan bagi PTPN V sebagai kebun inti. Padahal, lahan-lahan yang dibagikan termasuk yang dikelola PTPN V di dalamnya terdapat lahan masyarakat adat Pantai Raja yang dirampas sedari awal.

Sampai saat ini, sebagian masyarakat termasuk ahli warisnya masih terus menuntut PTPN V mengembalikan lahan tersebut, meski hanya ratusan hektar dari ribuan yang dicaplok. Bukti-bukti perampasan lahan oleh PTPN V juga ditinjau langsung oleh majelis saat sidang setempat. Waktu itu, majelis melihat sisa-sisa tegakan pohon karet milik Syamsimir, salah seorang masyarakat yang berjuang sejak awal melawan PTPN V.

2. Mengangkangi Perjanjian



Selama bersengketa, PTPN V pertama kali akhirnya mengakui keberadaan lahan masyarakat yang mereka rampas secara paksa. Tepat pada 6 April 1999, Dikretur Produksi SN Situmorang akhirnya menyatakan, bahwa dalam lahan inti mereka terdapat 150 hektar lahan masyarakat adat Pantai Raja. Sayangnya, pengakuan ini tidak pernah direalisasikan oleh PTPN V, meski masyarakat terus menerus menuntut pengembalian lahan tersebut.

Selanjutnya, setelah berbagai upaya mediasi dan laporan tertulis yang dilayangkan ke sejumlah instansi pemerintah daerah maupun pusat, akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun langsung menengahi konflik lahan yang sudah berpuluh tahun ini. Pada 11 April 2019, tercapai lagi kesepakatan baru. PTPN V diperintahkan membangun kebun sawit untuk masyarakat seluas 400 hektar dengan pola KKPA. Sumber lahannya berasal dari 150 hektar yang pernah diakui sebelumnya, ditambah 250 hektar lahan baru yang harus dicari bersama-sama oleh kedua belah pihak dalam jangka sembilan bulan.

Sayangnya, sampai tenggat waktu berakhir, perjanjian itu lagi-lagi tak menjadi berarti. Tak ada wujud pengembalian lahan dari PTPN V pada masyarakat. Sementara, upaya masyarakat untuk meminta kejelasan kembali juga tak pernah digubris oleh perusahaan. Hingga akhirnya, masyarakat beraksi dengan menduduki lahan inti PTPN V pada Agustus 2020.

Kesimpulan dan Rekomendasi

PTPN V terbukti merampas lahan masyarakat adat Pantai Raja. Mereka menumbang pohon-pohon karet masyarakat secara paksa, tanpa pemberitahuan dan musyawarah. PTPN V menolak dan selalu melanggar sendiri pengakuan dan perjanjian yang pernah disepakati bersama. Untuk itu, Senarai merekomendasikan:

1. Menyatakan gugatan PTPN V tidak dapat diterima (NO).
2. Memerintahkan Bupati Kampar dan Gubernur Riau: segera memfasilitasi penyelesaian konflik masyarakat Pantai Raja dengan PTPN V, memetakan kembali tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja di dalam HGU PTPN V, dan mendistribusikan ke masyarakat sebagai tanah objek reforma agraria (TORA).